



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1074/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara perceraian karena talak antara:

Subandi bin Ahmad Zaini, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Jalan Setya Dharma Gg.3 RT.020 RW. 005 Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Buang Yahya, SH, MM, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Raya Ngawi- Caruban Km.05, Lego Kulon No.2, Kasreman, Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 680/AD/1074/G/17 tanggal 31 Agustus 2017, Sebagai **Pemohon;**

melawan

Risna Dwiyantri Yulitasari binti Sunaryo, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Setya Dharma Gg.3 RT.020 RW. 005 Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ibrahim Achmad, SH., MH, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Banjarmanis No. 1 Perum Panorama Wilis III Banjarejo, Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 735/AD/1074/G/17 tanggal 20 September 2017, Sebagai **Termohon;**

Hlm. 1 dari 8 hlm.

Put. No. 1074/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1074/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn., tanggal 31 Agustus 2017 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, pada tanggal 08 Februari 2017, Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec, Jiwan, Kab. Madiun, Dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 46 / 07 / II / 2017. Atau bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1438 H ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal kadang – kadang di rumah orang tua Termohon , kadang – kadang tinggal dirumah orang tua Pemohon di Ngawi , Namun saat ini sudah pisah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya sebagai suami - istri dalam keadaan ba'da dhukul, Namun belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak pernikahan sudah sering cekcok mulut terus - menerus dan tidak harmonis , Karena setiap cekcok dan bertengkar yang dipermasalahkan selalu uang terus menerus , dalam bentuk tuntutan – tuntutan Ekonomi / Nafkah yang harus dipenuhi oleh Pemohon, jika tidak terpenuhi Termohon Marah – marah. Sehingga membuat Pemohon Prustasi;
- Bahwa Pemohon selalu mengingatkan untuk menerima pemberian Nafkah sesuai dengan pekerjaan dan penghasilan pemohon yang tidak pasti, Namun sia – sia saja karena Termohon tetap saja menuntut diluar kemampuan dari Pemohon;
- Bahwa oleh karena Termohon sudah mengabaikan pendapat dan Saran dari Pemohon, dan Pemohon sendiri sudah tidak sanggup memenuhi tuntutan Ekonomi / Nafkah yang diminta oleh Termohon yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon tersebut , Akhirnya Pemohon putusan untuk pisah saja dengan Termohon, Dan Pemohon sudah kurang lebih 5 bulan ini pulang dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Ngawi. Dan tidak bekerja;

Hlm. 2 dari 8 hlm.

Put. No. 1074/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak pisah selama kurang lebih 5 bulan tersebut , selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi atau hubungan lagi baik secara lahir maupun batin, serta tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk kembali lagi, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang Bahagia / Harmonis dan kekal tidak mungkin tercapai lagi;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan pada Pemohon Subandi bin Ahmad Zaini (Alm), untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon Risna Dwiyantri Yulitasari binti Sunaryo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau bilamana Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon perkara ini diputus hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah pernah hadir di persidangan;

Bahwa di depan sidang Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui bantuan mediator Drs. Badrodin, mediator non Hakim yang telah bersertifikat dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRPA) Jawa Timur, namun sebagaimana laporan mediator tertanggal 29 Nopember 2017 oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan yang dilampiri surat pernyataan tanggal 29 Nopember 2017 tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara tersebut yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator;

Hlm. 3 dari 8 hlm.

Put. No. 1074/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dengan tanpa tambahan penjelasan apapun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 17 Januari 2018 sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa kedua belah pihak telah melanjutkan perdebatan mereka di muka sidang dengan menyampaikan masing-masing replik dari Pemohon bertanggal 24 Januari 2018 dan duplik dari Termohon bertanggal 31 Januari 2018 sebagaimana telah di muat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada hari sidang lanjutan yang telah di tetapkan Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon kadang tidak hadir di depan sidang meskipun telah pula dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena biaya perkara yang bersangkutan telah tidak mencukupi, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar menegor Kuasa Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Plt. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah menegor Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara tersebut dengan surat Tegoran Nomor W13-A14/684/Hk.05/III/2018 tertanggal 07 Maret 2018;

Bahwa sebagai tindaklanjut dari surat tegoran tersebut di atas, Plt. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor Nomor : W13-A14/947/Hk.05/IV/2018 tertanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak melunasi kekurangan panjar biaya perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 4 dari 8 hlm.

Put. No. 1074/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, demikian pula untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, 29 Nopember 2017 oleh mediator tersebut dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tertanggal 29 Nopember 2017, tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai perkara perceraian karena talak, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 8 adalah perceraian karena talak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon di muka sidang dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 September 2017, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Buang Yahya. SH.MH, dan Yatini. SH yang ditunjuk sebagai kuasa Pemohon serta Ibrahim Achmad, SH.MH yang ditunjuk sebagai kuasa Termohon, dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 15 Desember 1998, tanggal 19 Oktober 2015 serta tanggal 15 Desember 1992, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan sidang telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon yang selengkapannya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon dan kuasa Termohon telah beberapa kali tidak pernah lagi hadir menghadap di muka sidang pada hari sidang lanjutan perkara ini, dan untuk itu pengadilan agama telah berkali-kali melakukan pemanggilan terhadap Pemohon serta kuasa Termohon secara resmi dan patut, namun Pemohon dan kuasa Termohon tetap tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata biaya perkara yang bersangkutan telah tidak mencukupi, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar menegor Pemohon untuk

Hlm. 6 dari 8 hlm.

Put. No. 1074/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah kekurangan panjar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai surat Tegoran Nomor W13-A14/684/Hk.05/III/2018 tertanggal 07 Maret 2018 yang pada pokoknya Plt. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah menegor Pemohon agar dalam waktu 1 bulan, terhitung sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret/dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Plt. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor W13-A14/947/Hk.05/IV/2018 tertanggal 11 April 2018 ternyata bahwa sampai pada limit waktu yang telah ditentukan Kuasa Pemohon tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut, maka Kuasa Pemohon harus dinyatakan telah tidak beritikad baik dengan tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sebagaimana ternyata tidak memenuhi pembayaran kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, sehingga telah terdapat cukup alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor : 1074/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tertanggal 31 Agustus 2017 dari pendaftaran perkara;
2. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 931.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 7 dari 8 hlm.

Put. No. 1074/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 11 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan di luar kehadiran Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.
Panitera Pengganti

Rini Wulandari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	840.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 931.000,-

(Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 8 hlm.

Put. No. 1074/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.